



PEMAHAMAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENIRUAN PRODUK KREATIF

Nuril Asy-Syifa Rahmah¹, Noor Aisyah², Maria Ulfah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: nurilsyifarahmah@gmail.com, aisyahsyahh152@gmail.com, ulfahzahra2345@gmail.com

Received 25-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the development of Indonesia's creative economy. Creative products produced by MSMEs, such as packaging designs, logos, and visual works, constitute objects protected under copyright law. However, the level of legal understanding among MSME actors regarding copyright protection remains relatively low, resulting in frequent imitation of creative products. This study aims to analyze the level of legal understanding of MSME actors regarding copyright protection, the factors influencing such understanding, and the role of copyright protection in preventing the imitation of MSME creative products. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through semi-structured interviews and observations involving three MSMEs in the food and beverage sector located in Banjarbaru and Qmall Banjarbaru, South Kalimantan. The findings indicate that MSME actors' legal understanding of copyright protection is still limited, particularly in relation to its economic benefits and protection procedures. Factors contributing to this condition include limited legal knowledge, economic constraints, perceptions that copyright registration is complicated, and insufficient socialization by relevant authorities. Copyright protection plays an important role in preventing the imitation of creative products and enhancing the competitiveness of MSMEs. Therefore, continuous efforts in the form of legal education, assistance, and simplification of copyright registration procedures are necessary to improve legal awareness among MSME actors in Indonesia.

Keywords: MSMEs; Copyright; Legal Awareness; Creative Products; Legal Protection.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Produk kreatif yang dihasilkan UMKM, seperti desain kemasan, logo, dan karya visual, merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta masih menjadi persoalan yang berdampak pada maraknya peniruan produk kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta peran perlindungan hak cipta dalam mencegah peniruan produk kreatif UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap tiga UMKM sektor makanan dan minuman yang berlokasi di Banjarbaru dan Qmall Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap hak cipta masih tergolong rendah, terutama terkait manfaat ekonomi dan prosedur perlindungan hukum. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan, kendala ekonomi, persepsi bahwa pendaftaran hak cipta rumit, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Perlindungan hak cipta terbukti memiliki peran penting dalam mencegah peniruan produk kreatif dan meningkatkan daya saing UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur perlindungan hak cipta guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM di Indonesia.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian negara, terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kreativitas. Dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif, semakin banyak pelaku UMKM yang memerlukan produk – produk inovatif dengan nilai ekonomi yang tinggi serta daya saing yang kuat. Produk – produk kreatif ini mencakup desain kemasan, logo, karya seni, konten digital, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya dan yang pada dasarnya merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta.

Namun, meskipun kreativitas pelaku UMKM tinggi, pemahaman mereka tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta seringkali kurang. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa karya – karya kreatif mereka memiliki nilai hukum yang dapat dilindungi dengan undang-undang yang ada. Rendahnya pemahaman ini bisa memunculkan berbagai masalah, seperti maraknya peniruan atau pagiarisme produk kreatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peniruan terhadap karya kreatif tidak hanya merugikan pelaku UMKM secara finansial, tetapi juga dapat menurunkan semangat untuk dapat berinovasi dan menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam dunia usaha. Perlindungan hak cipta harus berfungsi sebagai alat hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada pencipta atas hasil karyanya. Oleh karena itu pentingnya bagi pelaku usaha UMKM untuk memahami aspek hukum mengenai hak cipta agar mereka dapat mencegah peniruan atas produk kreatif mereka.

Melihat kondisi ini, penelitian mengenai pemahaman hukum pelaku UMKM terkait perlindungan hak cipta menjadi sangat relevan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa baik tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai hak cipta serta bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam menghindari peniruan produk kreatif, sekaligus menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi UMKM di Indonesia.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta atas produk kreatif yang dihasilkan, faktor apa saja yang memengaruhi rendah atau tingginya pemahaman pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta, bagaimana peran perlindungan hak cipta dalam mencegah terjadinya peniruan produk kreatif UMKM, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum pelaku UMKM terkait perlindungan hak cipta.

Diharapkan, pembahasan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak cipta untuk pelaku usaha umkm diluar sana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam bagaimana tingkat pemahaman hukum pelaku usaha UMKM terkait perlindungan hak cipta serta kaitannya dengan upaya pencegahan peniruan produk kreatif. Penelitian ini tidak hanya melihat fakta secara angka, tetapi juga makna, pemahaman, pengalaman subjektif para pelaku usaha UMKM.

Subjek penelitian terdiri dari tiga orang informan yang merupakan penjaga usaha dari UMKM sektor makanan dan minuman, yaitu **Dal Kom Cotton Candy**, **Popalicious**, dan **Matcha Boy** yang berlokasi di wilayah Banjarbaru dan Qmall Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informan dipilih dengan teknik **purposive sampling**, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria bahwa mereka bekerja langsung di usaha tersebut dan mengetahui penggunaan merek serta karya kreatif yang digunakan dalam usaha, seperti nama usaha, logo, dan konsep produk.

Data dikumpulkan melalui **wawancara semi – terstruktur** yang dilakukan langsung kepada para informan menggunakan panduan pertanyaan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan **observasi terhadap penggunaan elemen kreatif usaha**, seperti logo, nama usaha, dan tampilan produk, untuk melihat sejauh mana karya tersebut berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta serta risiko peniruan yang mungkin terjadi.

PEMBAHASAN

A. Tingkat Pemahaman Hukum Pelaku UMKM Tentang Hak Cipta

Globalisasi memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia. Tantangan ini juga muncul karena kondisi Indonesia dianggap belum memadai untuk bisa berperan secara adil dan belum mendapatkan manfaat dari arus globalisasi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa peluang besar bagi bangsa-bangsa untuk meraih berbagai keuntungan dari proses globalisasi ini, yang bisa menjadi dasar untuk mencapai kemakmuran Bersama. penemuan teknologi, merek dagang, maupun karya lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Perlindungan ini tidak hanya mendorong terciptanya inovasi akan tetapi juga bisa menjamin para kreator dan pelaku usaha untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

Meski begitu, banyak pelaku UMKM masih kurang memahami pentingnya HKI, terutama sektor pengrajin batik, dan kuliner. Tidak adanya perlindungan HKI yang memadai sektor ini membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran hak dan penggunaan karya tanpa izin, yang pada akhirnya merugikan para pelaku UMKM

itu sendiri¹. Menurut laporan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), perlindungan kekayaan intelektual, seperti hak cipta, dapat meningkatkan nilai ekonomi produk dan memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. WIPO juga mencatat bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta bisa meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil hingga 20-30%.

Peningkatan ini dicapai melalui peningkatan kepercayaan dari konsumen dan akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu upaya peningkatan daya asing produk UMKM menjadi hal yang sangat penting, terutama melalui perlindungan hak cipta, karena hal tersebut bisa mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatannya. Pendampingan pada saat mendaftarkan hak kekayaan intelektual juga sangat penting dan memiliki peran besar dalam mengurangi masalah hukum di masa depan. Hak cipta yang melekat pada produk akan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mendaftarkan berbagai desain produknya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan adanya desain produk yang telah terdaftar hak ciptanya, nilai jual produk tersebut akan meningkat².

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak khusus yang muncul dari hasil berpikir manusia dan memiliki nilai ekonomi. HKI mencakup berbagai bentuk kreativitas seperti merek dagang, hak cipta, desain industri, paten, rahasia dagang, serta indikasi geografis. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melindungi HKI bukan hanya memberi pengakuan atas karya dan inovasi, tetapi juga menjadi alat strategis dalam bisnis yang bisa meningkatkan nilai produk dan memperkuat daya saing di pasar jadi dengan melindungi HKI, UMKM bisa mendapatkan legalitas hukum atas ide dan karya yang dibuat, sekaligus melindungi identitas usaha dari tindakan salah gunakan oleh pihak lain. Contohnya, perlindungan hukum atas karya dan inovasi membantu menjaga keamanan hasil kreatif pelaku UMKM.

Kegiatan ini mencegah orang lain menggunakan, meniru, atau memproduksi barang yang sama tanpa izin pemiliknya. Misalnya, dalam kasus pelanggaran merek, pemilik merek yang sudah terdaftar memiliki dasar hukum kuat untuk menuntut tuntutan hukum atau meminta seseorang berhenti menggunakan merek yang sama. Hal ini sangat penting di dunia ekonomi kreatif, di mana ide dan kreativitas menjadi fondasi utama. Tanpa perlindungan hukum, pelaku UMKM sering kali menjadi korban pemalsuan atau peniruan oleh perusahaan besar, sehingga kehilangan peluang pasar dan menurunkan reputasi merek.

¹ Johnson SMT Pangaribuan, “PENGARUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBERDAYAAN UMKM,” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 456–57.

² Maya Ruhtiani dan Yuris Tri Naili, “Pendampingan Hak Cipta Produk UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Di Wilayah Banyumas,” *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri* 1, no. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.571>.

Selain itu, HKI sebagai aset ekonomi dan daya saing memiliki nilai strategis dalam pengembangan usaha. Merek yang sudah dikenal masyarakat tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga menunjukkan kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap usaha tersebut. Melindungi merek dagang atau desain industri dapat meningkatkan harga jual produk dan memperkuat kesetiaan pelanggan. Selain itu, desain dan inovasi yang unik mampu membedakan produk UMKM dari pesaing, sehingga meningkatkan daya saing di pasar dalam maupun luar negeri.

Dalam konteks ini, HKI menjadi sumber keunggulan kompetitif yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan. Kemudian, akses pembiayaan melalui HKI menjadi peluang baru dalam pengembangan usaha UMKM jadi alam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia atau aset tidak berwujud dalam penilaian kredit. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif menggunakan HKI sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. UMKM yang memiliki HKI terdaftar bisa lebih mudah mengakses modal kerja untuk berkembang usaha tanpa harus bergantung pada aset fisik seperti tanah atau bangunan.

HKI menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan inovasi dan membentuk lingkungan usaha yang sehat. Tanpa perlindungan hukum yang baik, para pelaku UMKM akan merasa tidak aman untuk berkreativitas karena karyanya bisa ditiru atau diambil orang lain tanpa ada konsekuensi. Selain itu, HKI yang kuat juga membantu menciptakan sistem ekonomi yang adil, di mana setiap pelaku usaha bisa mendapatkan manfaat yang sesuai dari hasil karyanya. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman tentang HKI dan mempermudah proses pendaftaran hak kekayaan intelektual harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengembangan UMKM di bidang ekonomi kreatif.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperluas akses informasi serta menemani pelaku usaha UMKM secara hukum. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, klinik HKI, hingga program inkubasi bisnis yang berbasis inovasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan UMKM dapat memahami bahwa HKI tidak hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai alat dalam membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan³.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai menyadari kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil menengah (UKM) terutama dalam hal melindungi

³ Asriati Asriati dan Salmawati Salmawati, "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF," *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 14–20.

hak kekayaan intelektual (HKI). Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang bertujuan untuk mempermudah berbagai prosedur administratif, termasuk dalam proses pendaftaran HKI. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu para pelaku UKM lebih mudah mengakses layanan pendaftaran HKI, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam melindungi produk serta inovasi mereka. UU Cipta Kerja memberikan sistem pendaftaran online, mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan, dan menyederhanakan langkah administratif yang sebelumnya memakan waktu dan biaya yang tinggi.

Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan UKM dan mendorong tingkat inovasi yang lebih baik. Namun, meskipun UU Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan, efektivitas kebijakan ini terhadap peningkatan inovasi dan perlindungan HKI masih perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur diperbaiki, masih ada kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat UKM tentang pentingnya HKI. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI terhadap UKM agar kebijakan ini bisa dioptimalkan dan memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan sektor UKM di Indonesia⁴.

B. Faktor yang Memengaruhi Rendah atau Tinggi Pemahaman Pelaku UMKM

Secara garis besar, kondisi keuangan jadi alasan penting mengapa pelaku UMKM kurang peduli pada urusan hukum. Mereka sering merasa bahwa mengurus pendaftaran merek itu mahal dan menyita waktu, padahal waktu itu seharusnya dipakai untuk mencari uang dari dagangan sehari – hari. Akibatnya, fokus mereka lebih tertuju pada kegiatan jual beli dan menjalankan bisnis ketimbang mendalami aspek legalitas kekayaan intelektual.

Kedua, pandangan pengusaha kecil dan menengah mengenai paten atau merek dagang juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya mereka. Dalam penelitian Rahayu, banyak pengusaha batik melihat merek hanya sebatas cara untuk beriklan atau penanda barang, bukannya sebagai hak milik legal yang mengamankan keunikan bisnis mereka. Karena kebiasaan ini sudah mengakar, mereka jadi malas mengurus pendaftaran merek, makanya kesadaran hukum mereka tetap kurang walau sudah dengar istilah pendaftaran merek.

Ketiga, faktor teknis terkait tata kelola dan informasi juga sungguh berpengaruh. Pemilik usaha mikro kecil dan menengah kerap merasa urusan mendaftarkan hak merek itu bertele – tele dan rumit, ditambah lagi minimnya

⁴ Surya Insani Kamil, “EFEKTIFITAS PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UU CIPTA KERJA UNTUK MENDORONG INOVASI UMKM,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 583–90.

informasi gamblang mengenai cara pendaftarannya membuat mereka malas ingin tahu lebih jauh soal pengamanan kekayaan intelektual.

Semua hal ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kurang paham soal aturan Kekayaan Intelektual (HKI) bukan cuma karena tidak tahu aturannya ada, tapi juga karena faktor ekonomi, pandangan sosial dan budaya, dan kesulitan teknis saat mendaftar sangat memengaruhi kemauan mereka untuk mengerti dan memakai perlindungan hukum HKI seperti hak cipta atau merek dagang. Jika mereka mendapat pelatihan dan informasi yang pas serta dukungan kelembagaan, pemahaman pelaku UMKM bisa membaik sehingga mereka semakin sadar untungnya perlindungan hukum bagi hasil karya dan ciri khas usaha mereka⁵.

Menurut Ningsih, salah satu alasan mengapa pemahaman itu kurang Adalah minimnya penyuluhan serta bimbingan yang terus menerus, sehingga para pemilik usaha kecil dan menengah hanya mengerti secara garis besar soal sah tidaknya bisnis, namun belum mendalami betul cara kerja perlindungan hukum dan pentingnya Kekayaan Intelektual (HKI) untuk kemajuan usaha mereka. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya sosialisasi yang gencar dan peningkatan kemampuan pengetahuan hukum, pengetahuan UMKM mengenai sisi HKI akan tetap saja rendah.

Selain itu, cara para pelaku UMKM memandang kerumitan dalam mengurus legalitas bisnis dan tahapan administrasi ikut membentuk pemahaman mereka. Banyak pembisnis menganggap urusan hukum itu sulit dan menghabiskan banyak waktu, sehingga mereka lebih fokus pada menjalankan bisnis dan menjual produk daripada mendalami hukum secara menyeluruh; ini juga berakibat pada kurangnya perhatian terhadap hal hak kekayaan intelektual seperti mendaftarkan hak cipta atau merek dagang.

Akibatnya, usaha mikro kecil menengah yang sudah sukses mengurus izin resmi dan hak kekayaan intelektualnya memperlihatkan pemahaman yang lebih mendalam, sebab proses pengurusan legalitas itu sendiri memberi mereka pemahaman nyata tentang pentingnya perlindungan hukum misalnya dalam membuka peluang pendanaan, membangun kerja sama bisnis, dan menumbuhkan keyakinan pelanggan⁶.

C. Perlindungan Hak Cipta dalam Mencegah Peniruan Produk Kreatif dan Meningkatkan Pemahaman Hukum Pelaku UMKM

⁵ Giovani Bajeng Rahayu, “Analisa Kesadaran Hukum Atas Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Umkm Binaan PT. Sarana Infotekno Mitra Solusi Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2021, 19–20.

⁶ Ayup Suran Ningsih dkk., “Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1 (2025): 867–75.

Hak cipta hadir sebagai fondasi hukum yang melindungi karya-karya tersebut sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu melalui proses pendaftaran formal. Meski demikian, pencatatan resmi tetap dianjurkan agar pencipta memiliki bukti hukum yang kuat, terutama saat menghadapi sengketa atau menjalankan kegiatan komersial terkait karya tersebut. Di era digital, hak cipta menjadi benteng utama yang menjaga integritas dan keaslian karya dari ancaman pembajakan, plagiarisme dan eksploitasi tanpa persetujuan⁷.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Perlindungan hukum di bidang Hak Cipta harus memenuhi asas originalitas (keaslian). Prinsip originalitas dalam hak cipta adalah tidak meniru ciptaan lain yang hanya dapat dibuktikan oleh penciptanya⁸.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk utama yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan dengan menyediakan peraturan yang jelas, sistem pengawasan dan edukasi hukum kepada masyarakat. Contohnya adalah pemberlakuan regulasi yang melindungi hak cipta bagi UMKM di era digital agar karya UMKM tidak disalahgunakan. Dalam konteks UMKM, perlindungan preventif juga dapat diwujudkan melalui program edukasi hak cipta yang difasilitasi oleh KEMENKOP. Edukasi ini bukan hanya mengajarkan tentang hak dan kewajiban hukum, tetapi juga cara pendaftaran digital yang terjangkau bagi pelaku UMKM. Namun, banyak UMKM yang belum mengetahui bahwa produk atau karya yang mereka hasilkan dapat dilindungi oleh hak cipta.

2) Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan memberikan sanksi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Contohnya adalah tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam praktiknya, perlindungan represif ini masih terbatas. UMKM sering mengalami kendala ketika melaporkan

⁷ S. I. P. Corp, “Peran Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif dan Ekonomi Digital,” SIPR - Intellectual Property Consultant, 6 Oktober 2025, <https://siprconsultant.id/peran-hak-cipta-dalam-mendukung-industri-kreatif-dan-ekonomi-digital/>.

⁸ Tinok Haryani, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BATIK LASEM*, t.t., 45.

pelanggaran, baik dari aspek biaya, waktu maupun akses bantuan hukum. Hal ini membuktikan perlunya lembaga pendampingan khusus bagi UMKM untuk membantu mengurus gugatan hak cipta secara prosedural dan efisien.

Adapun Peran penegak hukum dalam melindungi hak cipta bagi UMKM di era digital sangat krusial mengingat maraknya pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi secara daring. Di era transformasi digital ini, karya cipta UMKM seperti desain, produk kreatif serta konten digital sangat rentang untuk disalin dan disebarluaskan tanpa izin. Peran aktif lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan kepolisian dalam membangun sistem pelaporan dan pendampingan hukum juga membantu UMKM dalam menjaga karya mereka tetap aman. Berikut ini 5 (lima) peran penegak hukum dalam upaya melindungi hak cipta bagi UMKM:

- 1) Penyuluhan dan edukasi
- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta
- 3) Fasilitas proses penyelesaian sengketa
- 4) Pengawasan dan penerapan teknologi
- 5) Pemberian sanksi yang tegas

Walaupun demikian, masih ada kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan kemampuan praktis di lapangan. Sebagian penegak hukum belum memiliki pemahaman yang mendalam terhadap sistem hak cipta digital, termasuk tantangan di dunia maya seperti plagiarism di platform online, marketplace atau sosial media. Untuk itu diperlukan pelatihan khusus bagi penegak hukum yang menangani perkara hak cipta, serta penguatan koordinasi antar lembaga termasuk DJKI untuk menangani pelanggaran secara cepat dan tepat.

Perlindungan hak cipta membantu UMKM meningkatkan daya saing dan menghasilkan lebih banyak uang dari pada hanya menjadi alat hukum. Apabila dikelola dengan benar, kekayaan intelektual terutama hak cipta bisa menjadi aset tak terlihat yang sangat berharga di era digital saat ini. Apabila hasil karya UMKM saat ini dilindungi hukum, UMKM akan memiliki posisi pertumbuhan yang lebih kuat. Dengan adanya hak cipta tidak hanya mencegah peniruan hasil karya, akan tetapi juga dapat membantu bisnis berkembang dan membuka peluang ekonomi baru. Pengakuan hukum terhadap hak cipta UMKM dapat membantu mendorong investasi dan kolaborasi bisnis, karena memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang ingin bermitra dengan UMKM⁹.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta. Hal ini menjadi celah bagi penjiplakan dan penggunaan ilegal oleh pihak ketiga, yang berdampak negatif terhadap daya saing dan potensi ekonomi mereka.

⁹ Angelia Laksana dan Yolanda Yuliani Pradigdo, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Umkm Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 237–39, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6127>.

Oleh karena itu, intervensi melalui program pendampingan hak cipta ini berperan penting dalam mengatasi masalah tersebut. Program ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatoris di mana pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai subjek aktif dalam seluruh proses. Strategi yang digunakan mencakup beberapa tahap, yakni:

- a. Sosialisasi dan pemahaman terhadap hak cipta: Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman awal kepada UMKM tentang pentingnya hak cipta dan bagaimana hak cipta dapat menjadi alat perlindungan hukum serta sarana peningkatan daya saing produk. Pelaksanaan program dilakukan melalui pemaparan materi pada saat pelaksanaan program pendampingan.
- b. Pelatihan Intensif: Sesi pelatihan dilakukan baik secara langsung dibagi dalam beberapa sesi seperti pengenalan hak cipta, manfaat ekonomi, prosedur pendaftaran, serta aplikasi hak cipta dalam strategi pemasaran produk.
- c. Pendampingan Teknis: Pendampingan yang dilakukan mencakup aspek administratif dan teknis, di mana UMKM akan mendapatkan bimbingan langsung dari ahli hak cipta dalam pengisian dokumen serta proses pendaftaran hak cipta pada produknya.

Evaluasi dan Monitoring: Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai peningkatan pemahaman UMKM terhadap hak cipta dan dampaknya terhadap penjualan produk. Survei dan wawancara mendalam menjadi metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta dan keberhasilan program¹⁰.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta masih rendah, yang memicu peniruan produk kreatif di sektor makanan dan minuman, terutama pada aspek manfaat ekonomi dan prosedur pendaftaran, yang dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, kendala ekonomi, persepsi kerumitan serta minimnya sosialisasi.

Perlindungan hak cipta berperan krusial dalam mencegah peniruan produk kreatif seperti desain kemasan dan logo, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dari pemerintah dan lembaga terkait berupa edukasi berkelanjutan, pendampingan teknis serta penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Asriati, Asriati, dan Salmawati Salmawati. "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

¹⁰ Maya Ruhtiani dan Yuris Tri Naili, "Pendampingan Hak Cipta Produk UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Di Wilayah Banyumas," *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri* 1, no. 4 (2024): 5–6, <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.571>.

- TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 14–20.
- Corp, S. I. P. “Peran Hak Cipta dalam Mendukung Industri Kreatif dan Ekonomi Digital.” SIPR - Intellectual Property Consultant, 6 Oktober 2025. <https://siprconsultant.id/peran-hak-cipta-dalam-mendukung-industri-kreatif-dan-ekonomi-digital/>.
- Haryani, Tinok. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BATIK LASEM. t.t.
- Kamil, Surya Insani. “EFEKTIFITAS PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UU CIPTA KERJA UNTUK MENDORONG INOVASI UMKM.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 583–90.
- Laksana, Angelia, dan Yolanda Yuliani Pradigdo. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Umkm Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 235–40. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6127>.
- Ningsih, Ayup Suran, Rini Fidiyani, Rasdi Rasdi, dkk. “Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1 (2025): 867–75.
- Pangaribuan, Johnson SMT. “PENGARUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBERDAYAAN UMKM.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 456–70.
- Rahayu, Giovani Bajeng. “Analisa Kesadaran Hukum Atas Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Umkm Binaan PT. Sarana Infotekno Mitra Solusi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2021, 15–34.
- Ruhtiani, Maya, dan Yuris Tri Naili. “Pendampingan Hak Cipta Produk UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Di Wilayah Banyumas.” *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri* 1, no. 4 (2024): 01–15. <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.571>.
- Ruhtiani, Maya, dan Yuris Tri Naili. “Pendampingan Hak Cipta Produk UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Di Wilayah Banyumas.” *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri* 1, no. 4 (2024): 01–15. <https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.571>.